



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 11 Desember 2020

Kepada Yth ;
Para Pimpinan / Manager Hotel, Manajemen
Pusat Perbelanjaan, Pemilik Café / Restaurant,
Manager Karaoke, Pemilik Tempat Hiburan
Lainnya dan Seluruh Masyarakat Kota Bandar
Lampung.

SURATEDARAN

Nomor : 360/ 4016 /IV.06/XII/2020

TENTANG

LARANGAN PERAYAAN / PESTA PERGANTIAN TAHUN BARU

Memperhatikan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar dan telah berimplikasi pada kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dimana sampai saat ini Pasien COVID-19 Kota Bandar Lampung berjumlah 2.140 Orang dan yang meninggal 153 Orang, sehingga Satuan Tugas Pusat menetapkan Kota Bandar Lampung saat ini menjadi ZONA MERAH.

Untuk itu diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung **tidak mengadakan Kegiatan Perayaan Pergantian Tahun 2020 ke Tahun 2021**, karena dapat berpotensi menimbulkan kerumunan dan dikhawatirkan terjadi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Apabila tetap melaksanakan acara tersebut maka akan dikenakan **Sanksi** sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusandisampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung;
3. Forkompinda Kota Bandar Lampung;
4. Arsip.